

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23  
PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III ( PERSERO )**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh :**

**NAMA : SUCI CHASARA NASUTION**  
**NPM : 1405170356**  
**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
2018**



**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 29 Maret 2018, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

**MEMUTUSKAN**

Nama : **SUCI CHASARA NASUTION**  
NPM : 1405170356  
Program Studi : **AKUNTANSI**  
Judul Skripsi : **ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**

Dinyatakan : (B/A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**TIM PENGUJI**

**PENGUJI I**

(HENNY ZURIKA LUBIS, SE, M.Si)

**PENGUJI II**

(M. FIRZA ALPI, SE, M.Si)

**Pembimbing**

(RIVA UBAR HARAHAP, SE, M.Si, Ak, CA, CPAI)

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**



H. JANURI, S.E, MM, M.Si

**Sekretaris**

ADE GUNAWAN, S.E, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : SUCI CHASARA NASUTION  
N.P.M : 1405170356  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT PERKEBUNAN  
NUSANTARA III (PERSERO)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(RIVA UBAR HARAHARP, SE, M.Si, Ak, CA, CPAI)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : SUCI CHASARA NASUTION  
N.P.M : 1405170356  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT PERKEBUNAN  
NUSANTARA III (PERSERO)

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
16-3-2018	- Perbaiki deskripsi data sesuai dengan data penelitian - Tambahkan data penelitian - Perbaiki perhitungan PPh pasal 23 dan pelepasan PPh pasal 23	Ri	
19-3-2018	- Perbaiki pembahasan sesuai dengan hasil data. - Perbaiki penulisan kalimat dan tanda baca.	Ri	
21-3-2018	- Perbaiki kesimpulan dan saran kesimpulan sesuai dengan pembahasan Saran disesuaikan dengan kesimpulan.	Ri	
22-3-2018	- Perbaiki Abstrak - Perbaiki kata pengantar dan daftar isi - Perbaiki daftar pustaka - Perbaiki lampiran - lampiran penelitian	Ri	
	Act Bimbingan Skripsi 23/3/2018		

Pembimbing Skripsi

RIVA UBAR HARAHARP, SE, M.Si, Ak, CA, CPAI

Medan, Maret 2018  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suci Chasara Nasution

NPM : 1405170356

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT  
PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data – data yang ada dalam skripsi ini adalah benar saya peroleh dari PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data – data dari skripsi ini adalah salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat untuk dapat digunakan dengan seperlunya

Medan,

2018

Saya yang menyatakan



Suci Chasara Nasution


## **ABSTRAK**

### **Suci Chasara Nasution (1405170356) Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)**

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Perkebunan Nuantara III (Persero) dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa angka dan data yang disajikan secara deskriptif yakni dengan. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian dari Perhitungan dan pelaporan PPh pasal 23 pada PT. Perkebunan Nuantara III (Persero) sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23, namun adanya penggunaan jasa yang tidak memiliki NPWP mengakibatkan bertambahnya biaya yang merugikan perusahaan.

**Kata Kunci : *Perhitungan, Pemotongan, PPh 23***

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh**

Puji Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Subhanahuwata'ala yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, rahmat dan anugrahnya dan tidak lupa shalawat dan salam kepada suri tauladan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suritauladan penulis dalam menjalankan kegiatan sehari – hari, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)”** yang diajukan untuk memenuhi persyaratan pendidikan Srata Satu Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa isi dari tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi penyajian maupun dari segi penjelasan, untuk itu penulis dengan senang hati menerima kritik, sarn yang sifatnya membamgun penulis.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan, saran, maupun motivasi dari berbagai pihak. Dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Syahril Nasution S.E , Ibunda Chairani Am.Keb tercinta yang memberikan kasih sayang, motivasi serta dukungan dan do'a kepada penulis, serta adik M. Ridho Chasazu Nasution dan seluruh keluarga besar penulis.

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H Januri, SE, MM, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si, selaku WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudi Tanjung SE., M.Si selaku WD III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi, serta Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., Ak., CA., CPAI selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, memberi masukan dan saran kepada penulis sampai skripsi ini selesai.
7. Bapak/Ibu selaku staf karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) mulai dari bagian umum hingga bagian keuangan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam pelaksanaan riset pada perusahaan.
8. Keluarga Merah PK IMM FEB UMSU alumni, senior, serta adik – adik yang selalu memberikan motivasi masukan dan membantu proses membuat skripsi ini sehingga terasa lebih indah. Terkhusus SM FIRE yang selalu mengisi di waktu luang Khoirul Ahyar Siregar, M. Andri Hermawan, Nida Zuhra, Ashabihil Akhyar Pribadi, M. Gunawan, Ica Citra Agus Winda, Dzulfadly M. Sianipar, Afdhal Usnul Ma’afi, Wike Ariantiy, Esty Iswahyuni, Ricky

Darmawan, Dolly Billy Junawi, M. Zein Fadly, Putri Puspita Sari, M. Fadhillah, M. Riswan Habibi, Raisha Tamara dan M. Fachri serta Kader IMM FEB UMSU yang senantiasa mensupport penulis.

9. Seluruh kepenguruan PIK M Syahada UMSU terkhusus Nisa Chairani, Rizki Rmadhan tanjung, Linda Pratiwi, Sussy Susanti, Irvan Mu'arif, Khoirul Siregar yang selalu mengingatkan dan memberika dukungan yang tidak hentinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat GenRe Indonesia, Forum GenRe Sumut dan Bapak/Ibu BKKBN yang selalu memberi semangat dan menghibur saat berproses dalam skripsi.
11. Mukhairoh Sari Tanjung, sahabat yang selalu menyemangati dalam proses pembuatan Skripsi ini.
12. Pipin Nurafika, DesyArmaya, Rei Siva Devy, Monica Hannaz, Karrina arviana, Kartika Pratiwi, Savira Warliana, Imam Azhari serta teman seperjuangan kelas E Akuntansi Pagi dan rekan – rekan mahasiswa yang saling memberi support dalam menyelesaikan tugas-tugas akhir dalam kuliah.

Terimakasih kepada semuanya dan penulis mendo'akan, Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca secara umum dan secara khusus bagi penulis pribadi. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

**Billahi fiisabililhaq fastabiqul khairat**

**Wassalamua'alaikum warahmatullahi wabarakaatu.**

Medan, 2018

Penulis

Suci Chasara Nasution

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAGTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
1. Tujuan Penelitian .....	4
2. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II : LANDASAN TEORI .....</b>	<b>6</b>
A. Uraian Teori .....	6
1. Pajak .....	6
a. Pengertian Pajak .....	6
b. Fungsi Pajak .....	7
c. Hukum Pajak .....	8
d. Jenis –Jenis Pajak.....	8
e. Asas Pemungutan Pajak .....	9
f. Sistem Pemungutan Pajak .....	10
g. Cara Pemungutan Pajak .....	11
8. Tarif Pajak .....	12
2. Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	13
a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	13
b. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	14
c. Objek PPh Pasal 23 .....	14
d. Pemotongan PPh Pasal 23 .....	15
e. Dasar Pengenaan PPh Pasal 23 .....	16

f. Penghasilan Tidak Kena Pajak PPh Pasal 23 .....	17
g. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	17
h. Perhitungan PPh pasal 23 .....	18
i. Pelaporan PPh Pasal 23 .....	22
j. Penyetoran PPh Pasal 23 .....	22
k. Surat Pemberitahuan ( SPT ) .....	23
l. Surat Setoran Pajak ( SSP ) .....	25
B. Penelitian Terdahulu .....	27
C. Kerangka Berfikir .....	28
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Pendektan Penelitian .....	30
B. Defenisi Operasional .....	30
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	31
D. Sumber Data dan Jenis Data .....	32
E. Teknik Pengumpulan Data .....	33
F. Teknik Analisis Data .....	33
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Hasil Penelitian .....	35
1. Gambaran Umum Perusahaan .....	35
a. Sejarah Singkat Perusahaan .....	35
b. Struktur Organisasi Perusahaanaan .....	38
2. Deskripsi Data .....	40
a. Akrivitas Operasional Perusahaan .....	39
b. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	41
c. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	43
d. Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	46
B. Pembahasan .....	47
1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) .....	47
2. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) .....	49

3. Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) .....	49
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	51
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Penelitian Terdahulu .....	27
Tabel 3-1 Waktu Penelitian .....	31

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 - 1 Kerangka Berfikir .....	29
Gambar 4 – 1 Struktur Organisasi .....	38

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang sedang berusaha melaksanakan pembangunan di segala bidang, utamanya adalah bidang ekonomi. Karena perekonomian suatu negara yang baik akan menunjang kehidupan masyarakat, maka pemerintah mengerahkan segala upaya dan kemampuan dari negara untuk mendapatkan dana untuk pembiayaan pembangunan tersebut, dan salah satu caranya adalah melalui sektor pajak.

Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara didalam turut serta memelihara kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Berdasarkan Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang, sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional.

Tujuan utama pemungutan pajak adalah menghimpun dana masyarakat guna pembiayaan pemerintahan dalam penyediaan barang dan jasa publik. Tujuan lainnya adalah redistribusi penghasilan. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus memahami ketentuan – ketentuan umum perpajakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, salah satunya ialah mengenai *Self Assesment System*, dimana perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan untuk setiap masa pajak mutlak dilakukan oleh wajib pajak. Sebagai pewujudan dari self assesment system, perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan untuk setiap masa pajak mutlak dilakukan oleh wajib pajak.

Menganut sistem pemungutan pajak *Self Assessment*. Hal ini berarti wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada wajib pajak. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama wajib pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku dan taat akan administrasi pajak.

Sebagai salah satu wajib pajak yang taat akan pajak, diwajibkan memiliki NPWP yang merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan *self assessment* setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tersebut wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP untuk dicatat sebagai wajib pajak, sebagai mana persyaratan telah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang KUP, terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan.

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) merupakan Badan Usaha milik Negara yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang perkebunan yang memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan pendapatan negara terutama sektor pajak. Perusahaan ini terdaftar sebagai wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan. Perusahaan ini merupakan wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor serta melaporkan aktivitas perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak di tempat wajib pajak badan terdaftar karena termasuk salah satu wajib pungut (WAPU).

Adapun beragam pajak yang dipungut oleh perusahaan ini salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas transaksi-transaksi yang dilakukan terhadap pihak lain, Perusahaan ini mengklasifikasikan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas Jasa, Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi dan jasa lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008.

Setiap transaksi yang dilakukan dari kegiatan tersebut akan dicatat dan dibukukan oleh petugas dan direkonsiliasikan setiap bulannya untuk selanjutnya disetorkan pajaknya paling lambat tanggal 10 dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Ketika adanya keterlambatan dalam pelaporan maka akan dikenakan denda yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perpajakan.

Menyadari pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan pajak yang berlaku, maka perlu diadakan analisis perhitungan, dan pelaporan pajak yang kemungkinan terjadi kesalahan, baik itu karena kekhilafan maupun unsur kesengajaan dari wajib pajak atau penanggung pajak. Kesalahan seperti itu perlu diluruskan kembali dan kepada wajib pajak ataupun penanggung pajak.

Dari penelitian awal, peneliti menemukan transaksi sewa kendaraan namun belum memiliki NPWP, kondisi ini mengakibatkan PPN yang menjadi tanggungan perusahaan tidak bisa di kreditkan, sehingga menambah nilai beban perusahaan yang memotong. dan terdapat kesalahan dalam pemotongan Pajak penghasilan Pasal 23 pada Jasa Reparasi, kondisi ini dapat mengakibatkan berkurangnya pendapatan penghasilan atas jasa untuk perusahaan yang dipakai jasanya.

Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perhitungan dan pelaporan agar dapat diselaraskan antara ketentuan perhitungan dan pelaporan dengan peraturan perpajakan dan bagaimana perusahaan ini mampu mengatasi hambatan dari perhitungan dan pelaporan dan kemudian memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut pada PPh pasal 23 untuk mewujudkan penerapan perhitungan dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis termotivasi untuk membahas masalah ini dengan judul **“Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Perkebunan Nusantara III ( Persero )”** .

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya transaksi penyewaan atas kendaraan namun belum memiliki NPWP sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Adanya kesalahan dalam pemotongan PPh Pasal 23 pada Jasa Reparasi yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari identifikasi masalah diatas, maka rumusan yang dapat diungkapkan adalah bagaimana perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) ?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan Pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero).

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat bagi Penulis, Penelitian ini dapat menjadi pembelajaran, menambah wawasan dan gambaran penulis mengenai perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23.
- b. Bagi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), Penelitian ini dapat memberikan pembahasan atas perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23.
- c. Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu serta informasi sebagai bahan pembandingan penelitian lain yang berkaitan dengan masalah pajak penghasilan pasal 23 dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi maupun sumber informasi untuk melanjutkan penelitian ini lebih jauh bagi penelitian yang akan datang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Perekonomian suatu negara yang baik akan menunjang kehidupan masyarakat, maka pemerintah mengerahkan segala upaya dan kemampuan dari negara untuk mendapatkan dana untuk pembiayaan pembangunan tersebut, dan salah satu caranya adalah melalui sektor pajak.

Menurut Resmi (2016:1) yang mengutip pernyataan Dr. N.J Feldmann mendefenisikan “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkannya secara umum ), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata – mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum”.

Berdasarkan Dwi (2011:13) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang, sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional.

Dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang – undang tanpa jasa imbala atau kontraprestasi secara langsung yang dapat diunjuk yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum untuk menutup pengeluaran keperluan negara. Secara khusus, undang – undang menambah bahkan penggunaan iuran pajak adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### **b. Fungsi Pajak**

Secara umum tujuan diberlakukannya pajak adalah mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara dengan maksud untuk membatasi konsumsi dan dengan hal tersebut bisa mentransfer sumber dari konsumsi, untuk mendorong tabungan dan penanaman modal, untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ketangan pemerintah.

Menurut Bastari (2015:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu *budgetair* dan fungsi *regularend*. Yaitu :

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara ). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi Regularend ( Pengatur ). Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi dengan kebijaksanaan pemerintah.

Maka dari itu Fungsi pajak dapat di gunakan sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara

ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

### **c. Hukum Pajak**

Hukum Pajak dibagi menjadi dua yaitu hukum pajak materia dan hukum pajak formal. Dengan adanya pembaharuan perundang – undangan perpajakan, hukum pajak diatur dalam undang – undang tersendiri.

Menurut Mardiasmo (2005 : 5) ada 2 hukum Pajak yakni :

1. Hukum Pajak Material, memuat norma – norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum, objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.
2. Hukum Pajak Formal, norma- norma yang memuat ketentuan bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan.

Maka dari itu Hukum Pajak adalah keseluruhan dari peraturan yang meliputi wewenang pemerintahan untuk mengabil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, yang mengatur hubungan negara dengan orang-orang atau badan – badan hukum yang berkewajiban membayar pajak

### **d. Jenis – jenis Pajak**

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, sifat dan menurut lembaga pemungutnya.

Menurut Resmi ( 2016: 7), mendefenisikan Jenis pajak sebagai berikut :

1. Menurut Golongannya dibagi :
  - a). Pajak Langsung, Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan pada orang lain, seperti Pajak Penghasilan ( PPh ).
  - b). Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain, jika terdapat suatu kejadian yang menyebabkan terutangnya pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ).
2. Menurut sifatnya pajak dikelompokkan menjadi:
  - a). Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjektif ataupun keadaan pribadi atas pengenaan pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh).
  - b). Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ).
3. Menurut Lembaga pemungutan pajak di kelompokkan menjadi:
  - a). Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, seperti Pajak Penjualan atas barang Mewah dan Bea Materai.
  - b). Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga daerah, seperti Pajak Provinsi yakni Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kab/Kota yakni Pajak restoran.

#### **e. Asas Pemungutan Pajak**

Asas pajak merupakan suatu hal yang hakiki dalam pemungutan pajak, karena menyangkut rasa keadilan dan terhindar dari hal – hal yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Sehingga asas ini sangat diperlukan dalam menyusun undang-undang perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2005:7) adapun asas – asas Pemungutan pajak yakni :

1. Asas Domisili ( tempat tinggal ), menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berdasarkan dalam maupun luar negeri.
2. Asas sumber, menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
3. Asas Kebangsaan, menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

Pemungutan dapat dilakukan secara 2 arah dengan prinsip memotong dan dipotong, ketika terdapat 2 perusahaan A dan perusahaan B melakukan sebuah transaksi, perusahaan A menggunakan jasa perusahaan perusahaan B dan terkena PPh pasal 23, dalam hal ini yang memotong PPh pasal 23 adalah perusahaan A dari pembayara jasa sehingga perusahaan B tidak perlu memotong pajaknya, dan yang dipotong adalah perusahaan B.

#### **f. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak merupakan cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak seseorang yang harus dibayar kepada negara yang ditempatinya.

Prof.Dr. Mardismo dalam buku suharsono (2015:5) membagi pemungutan pajak menjadi tiga (3) yakni:

1. *Official Assessment System* ialah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak setiap tahunnya.
2. *Self Assessment System* ialah sebuah sistem pemungutan pajak untuk menentukan sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

3. *With Holding System* ialah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan.

Setiap penerapan sistem pemungutan memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, setiap sistem pajak hanya bergantung pada kehendak negara untuk menerapkannya dalam setiap undang – undang pajak, sepanjang masih dimungkinkan berdasarkan substansi hukum yang responsif.

#### **g. Cara Pemungutan Pajak**

Dalam hal menentukan besarnya pajak, yang menjadi ukuran adalah besarnya kekayaan atau penghasilan dari wajib pajak.

Menurut Sunar (2011:22) ada tiga (3) tata cara pemungutan pajak, yaitu :

1. Stelse Riil atau Nyata, merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan pada objek yang sesungguhnya, yang benar ada, dan dapat ditunjuk yang diperoleh atau diterima dalam setahun.
2. Stelsel Fiktif, merupakan pajak pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang dilegalkan Undang-undang, seperti anggapan tahun ini adalah sama dengan pendapatan tahun lalu.
3. Stelsel Campuran, merupakan gabungan dari dua stelsel, yakni pada awal tahun pajak menggunakan stelse fiktif dan setelah akhir tahun menggunakan stelsel riil.

Besarnya kekayaan dapat ditentukan sesuai cara yang kita ambil, keuntungan yang diperoleh dapat ditetapkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Namun setiap cara memiliki kekurangan mulai dari meningkatnya beban akibat besarnya jumlah pajak yang terutang dan

menambah biaya, maka dari itu diperlukan pengamatan yang baik sehingga tidak terjadi penambahan biaya ataupun beban.

#### **h. Tarif Pajak**

Penentuan besarnya pajak berdasarkan pada tarif yang telah ditetapkan dengan peraturan perpajakan. Pemungutan pajak tidak dapat terlepas dari keadilan, karena adil dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan.

Berdasarkan bastari (2015:11) yang dikenal ada 4 jenis tarif perpajakan yaitu :

1. Tarif Proporsional ( Sebanding )  
Tarif berupa presentase yang tetap terhadap beberapapun jumlah yang dikenai pajak, semakin tinggi dasar pengenaan pajak semakin besar beban pajak yang terutang.
2. Tarif Progresif ( Meningkat )  
Tarif berupa persentase yang eningkat apabila jumlah yang dikenai pajak juga meningkat.
3. Tarif Degresif ( Menurun )  
Tarif ini berupa persentase yang semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar, sehingga merupakan kebalikan dari pajak progresif.
4. Tarif Tetap  
Tarif ini berupa yang sama ( tetap ) untuk beberapa jumlah yang dikenai pajak.

Maka dari itu tarif pajak merupakan ketentuan presentase atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak, yang berlaku untuk pajak penghasilan di Indonesia adalh tarif Progressif sebagaimana diatur dalam pasal 17 undang – undang pajak penghasilan.

## **2. Pajak Penghasilan Pasal 23**

### **a. Pengertian Pajak Penghasilan 23**

Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib pajak dalam negeri dan Bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa.

Menurut Resmi (2016:311) yang mendefinisikan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pajak sebagai berikut :

“Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21”

Berdasarkan Mustika (2011:3) pengertian PPh Pasal 23 ialah:

“Penyetoran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21”

Menurut UU 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan,

Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pajak yang diotong atas penghasilan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21 yang biasanya dikenakan saat adanya transaksi diantara dua pihak. Pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan atau pihak yang memberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Sementara pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau pihak penerima jasa akan memotong dan melaporkannya kepada kantor pajak.

#### **b. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23**

Subjek pajak merupakan istilah dalam peraturan perundang - undangan perpajakan untuk perseorangan atau organisasi yang memperoleh objek pajak dan memiliki kewajiban pajak.

Menurut Mardiasmo (2005:7) adapun Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu :

1. Wajib pajak dalam negeri baik badan atau orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa dividen, bunga royalti, hadiah, dan imbalan jasa teknik, jasa konstruksi, jasa manajemen dan jasa konsultan.
2. Wajib pajak perorangan dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 23 harus mempunyai NPWP yang terbatas seperti dokter, notaris, arsitek, akuntan, pengacara, perseorangan yang menyelenggarakan pembukuan, dan orang asing yang sudah menjadi subjek pajak dalam negeri.

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23 memiliki 2 ( dua ) subjek berdasarkan yang menerima atau memperoleh dan yang ditunjuk sebagai pemotong.

### **c. Objek Pajak Penghasilan Pasal 23**

Objek pajak merupakan suatu transaksi (biasanya sumber pendapatan) yang menurut peraturan perpajakan tergolong sebagai transaksi yang harus dikenai pajak.

Menurut Mustika (2011:4) adapun Objek Pajak Penghasilan pasal 23 yakni :

1. Dividen, dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan Pembagian Sisa Hasil Usaha (PSU) koperasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh
2. Bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh.
3. Royalti, yang merupakan balas jasa yang diterima atau diperoleh dari pemakai hak, merk dagang, rumus, pola, copy right, patent, okroi dan lisensi.
4. Hadiah dan penghargaan selain yang dikenakan PPh Pasal 21
5. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi (bersifat final)
6. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
7. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa selain yang telah dipotong dalam pph pasal 21.

Maka dari itu setiap penghasilan yang dihasilkan dari objek pajak diatas yang diterima wajib pajak dalam negeri dan BUT merupakan objek pajak penghasilan pasal 23.

### **d. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23**

Adapun yang berhak memotong PPh pasal 23 dan pihak yang menerima penghasilan yang terkena potongan PPh 23, berdasarkan Resmi (2016:313) yakni :

1. Badan Pemerintah.
2. Subjek Pajak Badan dalam negeri.
3. Penyelenggaraan kegiatan.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
6. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan PER-70/PJ/2007, yaitu :
  - a). Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
  - b). Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

Pemotong pajak penghasilan pasal 23 merupakan Wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan objek pajak.

#### **e. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Dasar pengenaan pajak penghasilan 23 merupakan dasar perhitungan pengenaan pajak penghasilan 23 dengan dikenakan sesuai tarif yang berlaku yang kemudian akan dibayar oleh wajib pajak.

Yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan pasal 23 Menurut Mustika (2011:7) ialah :

1. Penghasilan Bruto, Penghasilan yang diterima wajib pajak dalam menjalankan kegiatan usahanya tanpa adanya pengurangan.
2. Perkiraan Penghasilan Netto, Presentase tertentu yang besarnya telah tercantum dalam peraturan perpajakan yang berlaku yaitu; Per-70/PJ/2007.

Pengenaan pajak penghasilan 23 dapat dijadikan dasar dalam pemotongan pajak penghasilan 23, dalam menentukan besarnya jumlah pajak yang dipotong sesuai dengan objek pajak.

#### **f. Penghasilan Tidak Kena Pajak Penghasilan Pasal 23**

Berikut ini adalah penghasilan yang dikecualikan dari PPh Pasal 23, baik untuk PPh Pasal 23 yang dikenakan tarif 2% maupun yang dikenakan tarif 15%.

Menurut Resmi (2016:314) adapun Objek Pajak Penghasilan pasal 23 yakni :

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  - b) Bagi perseroan terbatas serta BUMN dan BUMD yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
4. Dividen yang diterima oleh orang pribadi.
5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
6. Pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif (KIK).
7. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya dan bunga simpanan yang

tidak melebihi jumlah sebesar Rp. 240.000,00 setiap bulannya yang dibayarkan oleh koperasi.

8. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

#### **g. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23**

Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh 23 tersebut.

Berdasarkan Resmi (2016 : 315) daftar tarif PPh 23 dan objek PPh Pasal 23 yakni :

1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas :
  - a) Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti;
  - b) Bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
  - c) Royalti
  - d) Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21;
2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
3. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
4. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.
5. Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.
6. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Pemotong tidak boleh sembarangan dalam mengenakan atau memotong PPh pasal 23. Semua harus sesuai dengan undang – undang dan ketentuan yang berlaku.

#### **h. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Dalam menghitung besarnya jumlah pajak yang akan dibayar, dibutuhkan perhitungan yang merupakan keterangan dan perincian mengenai keuangan, dalam Perhitungan pajak penghasilan pasal 23 menurut Mardiasmo (2005 : 190) yakni :

1. PPh pasal 23 = 15 % x Bruto jika :
  - a) Atas penghasilan berupa bunga
  - b) Atas penghasilan berupa bunga simpanan yang jumlahnya melebihi Rp. 240.000,-
  - c) Atas penghasilan berupa Royalti.
  - d) Atas hadiah dan penghargaan

Contoh :

1. Pada 22 desember 2011 PT Edson membayar deviden kepada PT Diestri salah satu pemegang sahamnya senilai Rp. 100.000.000,- Berapakah PPh pasal 23 yang harus dipotong PT. Edson ?

Jawab :

Deviden x Tarif PPh 23 = Rp. 100.000.000,- x 15 %

PPh pasal 23 yang dipotong = Rp. 85.000.000,-

Maka jurnal PT Diestri :

22 Des 11 Kas Rp. 85.000.000,-

PPh 23 dibayar dimuka Rp. 15.000.000,-

Pendapatan Rp. 100.000.000,-

Jurnal PT Edson :

22 Des 11	Deviden	Rp.100.000.000,-
	Utang PPh 23	Rp. 15.000.000,-
	Kas	Rp. 85.000.000,-

2. PPh pasal 23 = 2% x Jumlah Bruto
  - a) Atas Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
  - b) Atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan
  - c) Atas imbalan jasa lainnya berdasarkan Peraturan menteri Keuangan No 141/PMK.03/2015

Contoh :

PT Darmawan memiliki NPWP, mendapatkan pekerjaan dari PT Surya ( memiliki NPWP ) untuk pekerjaan jasa kebersihan (*Cleaning service*) selama 1 tahun, dengan nilai kontrak sebesar Rp.10.000.000, dan kedua PT merupakan Pengusaha kena pajak (PKP), berapakah PPh 23 yang dipotong oleh PT Darmawan ? dan kapan dilakukan penyeteroran PPh Pasal 23 ?

Jawab :

- a) Imbalan Jasa x Tarif PPh 23 = Rp. 100.000.000,- x 2 %  
 PPh pasal 23 yang dipotong = Rp. 200.000,-
2. Imbalan jasa x tarif PKP = Rp. 100.000.000,- x 10 %  
 PPN = Rp. 1.000.000,-

Maka jurnal PT Dermawan :

27 Juni 12	Kas	Rp. 10.800.000,-
	PPh 23 dibayar dimuka	Rp. 200.000,-
	PPN	Rp. 1.000.000,-

Pendapatan Rp. 10.000.000,-

Jurnal PT Surya :

27 Juni 12	Biaya Kebersihan	Rp. 10.000.000,-
	PPN	Rp. 1.000.000,-
	Utang PPh 23	Rp. 200.000,-
	Kas	Rp. 10.800.000,-

PT Dermawan menyetorkan PPh pasal 23 Paling lambat tanggal 10 Juli 2012 dan melaporkannya dengan membuat SPT masa PPh pasal 23 paling lambat tanggal 20 Juli 2012

3. PPh pasal 23 = 15 % atau 2 % x 100 % tarif PPh 23 x

Jumlah Bruto

a) Wajib pajak yang tidak ber NPWP

Contoh :

PT Asia merupakan PKP ( memiliki NPWP ) memutuskan untuk menggunakan jasa Pengepakan dari PT Anugerah sebagai PKP (tidak memiliki NPWP ), atas penggunaan jasa tersebut PT Asia membayar *fee* sebesar Rp. 20.000.000,- pada tanggal 10 Juli 2015, berapakah PPh 23 yang dipotong oleh PT Asia ?

Jawab :

a) Imbalan Jasa x Tarif PPh 23 = Rp. 20.000.000,- x 4 %

PPh pasal 23 yang dipotong = Rp. 800.000,-

b) Imbalan Jasa x tarif PKP = Rp. 20.000.000 x 10 %

PPN = Rp. 2.000.000

Maka jurnal PT Asia :

10 Juli 2015	Beban Jasa	Rp. 24.800.000,-
	Utang PPh pasal 23	Rp. 8.000.000,-
	Kas	Rp. 24.000.000,-

Jurnal PT Anugerah :

10 Juli 2015	Kas	Rp. 24.000.000,-
	PPh Pasal 23	Rp. 8.000.000,-
	Pendapatan	Rp. 24.800.000,-

#### **i. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pemotongan PPh pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap kali melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini merupakan bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut, yang kelak akan dikreditkan dalam SPT tahunan.

Menurut Sunar (2007:125 ) “Apabila masa pajak telah berakhir, pemotongan PPh pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut yang dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak pemotong PPh Pasal 23 terdaftar”

Berdasarkan Mustika (2007: 9) pada Pasal 3 ayat (3) KUP

Batas waktu pelaporan Surat pemberitahuan (SPT) Masa PPh

Pasal 23 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Apabila tanggal jatuh tempo laporan, bertepatan dengan hari libur maka penyampaian laporan dilakukan paling lama pada hari kerja sebelum jatuh tempo.

#### **j. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23**

Dalam hak dan kewajiban wajib pajak salah satu yang harus dipenuhi oleh wajib pajak adalah pelaporan pajak sebagai mana diatur dalam undang – undang.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional tidak termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Sunar ( 2007 : 122), Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan menggunakan Surat Setor Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat tersebut.

SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerimaan pembayaran yang berwenang atau jika sudah mendapatkan validasi yang dianggap sah jika divalidasi dengan Nomer Transaksi Penerimaan Negara ( NTPN ), yang dibayar pada kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh menteri keuangan sebagai tempat pembayaran pajak.

### **k. Surat Pemberitahuan ( SPT )**

Dalam pelaporan dibutuhkannya surat pemberitahuan yang merupakan salah satu elemen yang sangat penting bagi wajib pajak maupun aparat pajak.

Menurut Sunar ( 2007: 150 ), Surat Pemberitahuan (SPT) adalah laporan pajak yang dilaporkan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Semua pajak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008, yang berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang yang melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak.

Menurut Mardiasmo (2005:20), surat pemberitahuan ( SPT ) dibagi menjadi dua kategori yaitu :

#### **1. SPT Tahunan**

SPT Tahunan merupakan laporan pajak yang dilaporkan satu tahun sekali (tahunan) baik oleh wajib pajak badan mau pun pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, dan/atau bukan objek pajak penghasilan, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk satu tahun pajak, atau bagian dari tahun pajak.

#### **2. SPT Masa**

SPT Masa merupakan SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan, dimana paling lam 20 hari setelah akhir tahun pajak.

Terdapat 10 jenis SPT Masa, SPT Masa tersebut dinamakan berdasarkan nomor pasal, Yaitu : PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh

Pasal 23/26, PPh Pasal 25, PPh Pasa 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPN bagi Pemungut , PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pelaporan atas pelunasan pajak penghasilan dapat dilakukan oleh berbagai pihak seperti :

- a) Wajib pajak
- b) Pemungut
- c) Pemotong
- d) Yang menyerahkan barang
- e) Petugas pajak

Maka dari itu SPT digunakan oleh wajib pajak dan

#### **1. Surat Setoran Pajak ( SSP )**

Suat setor pajak merupakan sarana untuk membayar pajak, bukti dan sebagai laporan pembayaran pajak dibutuhkannya Surat setor pajak.

Menurut Resmi ( 2016:31 ) “SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain ke kas negara untuk membayar pajak dan sebagai bukti atau laporan pembayaran pajak”.

Berdasarkan suharsono ( 2015 :75 ) “Bentuk dan isi formulir SSP adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/PJ/2009 tentang bentuk dan isi Formulir Surat Setoran Pajak”.

Yang dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukan sebagai berikut:

1. lembar ke-1 : untuk arsip Wajib Pajak;
2. lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
3. lembar ke-3 : untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak;
4. lembar ke-4 : untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.
5. lembar ke-5 : untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pengisian Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran dalam formulir SSP dilakukan berdasarkan Tabel Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut.

Wajib Pajak dapat mengadakan sendiri formulir SSP dengan bentuk dan isi sesuai dengan formulir SSP ini. Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu Masa Pajak atau satu Tahun Pajak/surat ketetapan pajak/Surat Tagihan Pajak dengan menggunakan satu Kode Akun Pajak dan satu Kode Jenis Setoran, kecuali Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (3a) huruf a Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dapat membayar Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak dalam satu SSP.

Wajib Pajak melakukan penyetoran penerimaan pajak dalam rangka impor, termasuk penyetoran kekurangan pembayaran pajak atas impor selain yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak, dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP).

## B. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil beberapa referensi dari penelitian terdahulu yang membahas tentang pajak penghasilan pasal 23, beberapa penelitian terdahulu yang ditulis oleh :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil
1	Patric Walandouw (2013)	Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan 23 dan PPh Pasal (Studi kasus pada CV. Mita Jaya Lestari)	Penelitian menunjukkan bahwa PPh Pasal 23 berpengaruh terhadap besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan perusahaan, sedangkan PPh Pasal 25 tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap PPh pasal 23 dan Pelaporan PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
2	Hendra (2014)	Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Golden Mitra	penelitian yang diperoleh PT. Golden Mitra Inti Perkasa telah melakukan perhitungan, pemotongan dan pencatatan PPh Pasal 23 pada jasa konsultan dengan benar tetapi belum melakukan pencatatan akuntansi PPh pasal 23 pada jasa service AC.
3	Dewi dkk (2015)	Evaluasi Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Hutama Karya (Persero)	Dalam penelitian ini dapat disimpulkan PT Hutama Karya telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dalam melakukan pemotongan, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan sebaiknya dalam melakukan penyetoran Pajak 28 Penghasilan Pasal 23 dilakukan tepat waktu sesuai denganketentuan UU perpajakan, yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak
4	Mohamad R U Manangin,	Analisi Perhitungan Pembayaran dan	Perhitungan, pemotongan dan pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang


	dkk (2016)	Pelaporan PPH Pasal 23 dan PPH Pasal 25 Pada PT. BPR CITRA Dumug Kota Mobagu	dilakukan oleh PT. BPR Citra Dumoga Kotamobagu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam pencatatannya PT. BPR Citra Dumoga Kotamobagu tidak mencantumkan pihak yang telah dipotong penghasilannya atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 menyebabkan data yang diterima dan diolah tidak dapat dipaparkan secara detil oleh penulis.
5	Sri wahyuni Nasution (2017)	Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight For Warding Pada PT Raja Indah Cargo Cabang Medan	penelitian menunjukkan bahwa Penerapan dan Perhitungan PPh pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT. Raja Indah Cargo Indonesia Cabang Medan belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23, dikarenakan adanya perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan melakukan pemotongan WP-OP dan WP-Badan yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut perundang-undangan perpajakan seharusnya 2% bagi WP-OP dan WP-Badan.

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan penjelasan teoritis antara variabel yang diteliti. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Perpajakan telah menjadi sumber penerimaan negara yang paling utama, namun dalam aplikasinya masih banyak kesalahan yang terjadi baik dalam perhitungan maupun pelaksanaan pemotongan pajak sehingga akan mempengaruhi pelaporan pajak.

Dalam melaksanakan tugas sebagai wajib pajak seharusnya melaksanakan peraturan pajak berdasarkan ketentuan pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dalam perhitungannya PPh pasal 23 meliputi deviden, bunga, royalti, hadiah, imbalan jasa dan sewa maka penulis melakukan suatu analisis terhadap kesesuaian praktik perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hasil

analisis ini akhirnya akan dijadikan rekomendasi PT. Perkebunan Nusantara III (persero) agar tidak melakukan kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan atas PPh Pasal 23. Berdasarkan penjelasan diatas maka kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut ini.



**Gambar 2.1. Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu suatu metode analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero).

#### **B. Defenisi Oprasional**

Defenisi operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan. Adapun yang menjadi defenisi operasionalnya adalah :

- a. Perhitungan Pajak merupakan cara untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang harus dikeluarkan atau dibayar oleh wajib pajak atas jumlah penghasilannya dalam periode tertentu sesuai dengan peraturan Undang – undang pajak.
- b. Pelaporan Pajak merupakan pemotong PPh pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut, yang dilaporkan dengan menyamakan SPT masa PPh Pasal 23 ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak pemotongan PPh pasal 23 terdaftar.

- c. Pajak Penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, yang dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak.

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### A. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) yang beralamat di Jl. Sei Batanghari No. 2 Medan 201222, Provinsi Sumatera utara.

#### B. Waktu Pelaksanaan

Penulis melakukan penelitian ini dimulai dari bulan Desember hingga April 2018. Yang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																			
	Desember				Januari				Februari				Maret				April			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>Pra Riset</b>			■																	
<b>Pengajuan Judul</b>				■																
<b>Pembuatan Proposal</b>					■	■	■	■	■	■	■	■								
<b>Seminar Proposal</b>												■								
<b>Pengumpulan Data</b>														■						
<b>Penyusunan Skripsi</b>														■	■					
<b>Bimbingan Skripsi</b>																■				
<b>Sidang Meja Hju</b>																	■			

## **D. Sumber Data dan Jenis Data**

### **1. Sumber Data**

Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data :

- a. Data sekunder berdasarkan (Sugiyono,2011:137) ialah Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Adapun sumber data yang diperoleh dengan penelusuran dokumen dalam penelitian ini adalah data mengenai perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 sesuai dengan permasalahan dengan mengumpulkan data dari bukti pemotongan PPh Pasal
- b. Data Primer merupakan data pokok yang diperoleh penulis secara langsung ke objek penelitian, yang dikumpulkan dari hasil wawancara terkait realisasi pemotongan PPh pasal 23.

### **2. Jenis Data**

Jenis penelitian yang digunakan adalah :

- a. Data kuanlitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka data yang diperoleh dari PT. Perkebunan Nusantara (Persero) merupakan data pemotongan dan perhitungan ( Jurnal ) mengenai PPh pasal 23
- b. Data kualitatif, merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik, data yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Data ini berupa wawancara dengan staff di perusahaan mengenai upaya yang

dilakukan dalam menghadapi hambatan dalam menyelesaikan permasalahan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data :

1. Tekni dokumentasi, yakni melalui pencatatan dan fotocopy data yang berhubungan dengan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero).
2. Teknik wawancara, yakni dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan staff di PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) mengenai pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong oleh perusahaan, perhitungan, pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 23.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, dengan lebih menguraikan dari hasil wawancara, dan dokumentasi setelah mendapatkan data kemudian akan di analisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif, yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berhubungan antara fenomena yang diselidiki. sehingga diperoleh suatu gambaran yang sebenarnya mengenai permasalahan yang dihadapi dan menjelaskan hasil perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pada PT. Perkebunan Nusantara III

(Persero) yang didasarkan pada teori – teori yang ada pada peraturan undang – undang perpajakan.

Adapun tahapan yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Melakukan survey ke perusahaan untuk memperoleh fakta – fakta kemudian mengumpulkan data – data yang diperlukan berupa dokumentasi dan wawancara.
2. Menganalisis bukti pemotongan PPh Pasal 23 Pada perusahaan.
3. Menganalisis
4. Mencari teori - teori yang mendukung analisa penelitian
5. Mengintrepresentasikan hasil wawancara.
6. Menarik kesimpulan dan membandingkan dengan teori – teori yang berhubungan dengan PPh Pasal 23.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Perusahaan**

###### **a. Sejarah Singkat Perusahaan**

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan disingkat PTPN III beralamat di Jln. Sei Batanghari No 2 Medan Sumatera Utara. Guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan usaha perusahaan BUMN, pemerintah merestrukturisasi BUMN sub sektor perkebunan dengan melakukan penggabungan usaha berdasarkan wilayah eksploitasi dan perampingan struktur organisasi. Diawali dengan langkah penggabungan manajemen pada tahun 1994, 3 (tiga) BUMN perkebunan yang terdiri dari PT. Perkebunan Nusantara III (persero), PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero), PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) disatukan pengelolanya kedalam manajemen PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Saat ini mempunyai 11 pabrik pengelola kelapa sawit, dengan total kapasitas olah terpasang PKS 585 ton/jam.

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan didirikan dengan Akte Notaris Hukum Kamil,SH, No. 36 tanggal 11 Maret 1996 dan telah disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2-8331.HT.01.01.th.96 tanggal 8 Agustus 1996 yang dimuat didalam Berita Negara Republik Indonesia No 81 Tahun 1996 Tambahan Berita Negara No.8674 Tahun 1996. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan

akta No.5 tanggal 08 Mei 2013 dari Nada Fauz Iwan, S.H.,M.Kn, yang berkedudukan di Jakarta, mengenai perubahan modal disetor dan perubahan anggaran dasar. Perubahan ini telah diterima dan dicatat didalam data base system administrasi badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0073195.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 05 November 2009.

Pada saat ini PT. Perkebunan Nusantara III memiliki lahan perkebunan yang didukung dengan pabrik pengelolaan untuk masing – masing komoditi tersebut. Lahan perkebunan perseroan tersebar di 8 (delapan) Daerah Tingkat II di provinsi Asahan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, dan Tapanuli Selatan. Sampai dengan tahun 2004, luas tanah yang dikelola mencapai 161.317,44 Ha yang terdiri dari tanaman karet seluas 37.779,05 Ha, tanaman kelapa sawit seluas 105.244,95 Ha dan arela lain –lain seluas 17.293,44 Ha yang didukung oleh 12 pabrik kelapa sawit (PKS) dengan total kapasitas 585 to Tandan Buah Segar (TBS)/jam, 10 unit Pabrik Pengelolaan Karet (PPK) dengan kapasitas 190,80 Ton Karet Kering (KK)/hari. Perseroan mengembakan usaha industri Sei Mangkei diatas areal 1.933 Ha.


Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan perusahaan adalah melakukan usaha dibidang agrobisnis dan agroindustri, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perusahaan melaksanakan kegiatan utama sebagai berikut :

1. Pengusaha budidaya tanaman meliputi pembukaan dan pengelolaan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemungutan hasil tanam serta melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan perusahaan budidaya tanaman tersebut.
2. Produksi meliputi pengolahan hasil tanaman sendiri maupun dari pihak lain menjadi barang setengah jadi atau barang jadi serta produk turunannya.
3. Perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan lainnya.
4. Pengembangan usaha bidang perkebunan, agrowisata, agrobisnis, dan agroindustri
5. Lain – lain dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan.

**b. Struktur Organisasi**

Dalam struktur organisasi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) sumber wewenangnya berasal dari direktur utama yang selanjutnya didelegasikan kepada direktur terkait yang terdiri dari 5 bidang yakni keuangan, pemasaran, produksi, perencanaan dan pengembangan, serta sumber daya manusia.



Legenda :  
 — : Kerja Langsung (Direct Work)  
 - - - : Kerja Tidak Langsung (Indirect Work)  
 - - - - : Kerja Tidak Tetap (Temporary Work)

Gambar 4.1 Struktur Organisasi  
PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)

## 2. Deskripsi Data

### a. Aktivitas Operasional Perusahaan

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan merupakan salah satu dari 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan. Kegiatan usaha perseroan mencakup usaha budidaya dan pengolahan tanaman kelapa sawit dan karet, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) memiliki 13 anak perusahaan yakni :

1. PT. Industri Karet Nusantara
2. PT. Sri Pamela Medika Nusantara
3. PT. Industri Nabati Lestari
4. PT. ESW Nusantara Tiga
5. JIC Wood Company Limited
6. PT. Sarana Agro Nusantara
7. PT Tiga Mutiara Nusantara
8. PT. Perkebunan Mitra Ogan
9. PT. Bio Industri Nusantara
10. PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara
11. PT. Riset Perkebunan Nusantara
12. Indoham Gmbh
13. PT. Bursa Berjangka Jakarta

Produk utama perseroan adalah minyak sawit (CPO) dan inti sawit (*Kernel*) dan produk hilir karet, dengan luas tanah mencapai 161.317,44 Ha yang menghasilkan 585 Ton Tandan Buah Segar dan 190,80 Ton Karet Kering (KK/Hari), maka dari itu PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) menggunakan beberapa jasa yakni :

1. Jasa Perawatan/ Perbaikan/ dan Pemeliharaan, atas lahan dan hal yang berkaitan dengan proses penanaman atau pembibitan hingga pemanenan, baik hasil panen hingga seluruh aset tetap perusahaan.
2. Jasa Penyedia Tenaga Kerja dan/atau Tenaga ahli.
3. Jasa Pembibitan dan/atau Penanaman Bibit.
4. Jasa Pemanenan, pada saat aktivitas pemanenan.
5. Jasa Pengangkutan, ketika adanya pemanenan.
6. Jasa Konsultan, perusahaan menggunakan jasa konsultasi pada saat dibutuhkannya informasi dan penanganan salah satunya dalam hal perhukuman.
7. Jasa Teknik, perusahaan sering menggunakan jasa teknik dalam hal service perlengkapan, atau jasa reparasi.
8. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, perusahaan sering menggunakan sewa kendaraan yang dalam hal ini ketika kedatangan tamu dari luar kota/ daerah.
9. Jasa Pelatihan/ Kursus, dalam hal ini perusahaan mengonang instruktur untuk digunakan jasanya dalam pelatihan ataupun kursus.

10. Jasa Penyelenggaraan kegiatan atau Event Organizer, pada saat perusahaan mengadakan sebuah kegiatan dan event terkait bakti sosial, door prize, dan lain – lain.

Berdasarkan kebutuhan atas jasa diatas sesuai UU 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri termasuk kedalam Pajak Penghasilan Pasal 23, Maka dari itu PT. Perkebunan Nusantara III harus membayarkan pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa sesuai undang – undang yang berlaku, namun PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) tidak pernah memotong atas penghasilan yang berasal modal (Deviden) karena penghasilan dari anak perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III langsung diambil alih dan diolah oleh anak perusahaan itu sendiri. Dan perusahaan hanya sesekali dalam menggunakan Jasa atas Management dan Jasa atas hadiah dan penghargaan dibuktikan dari data bukti pemotongan pada lampiran maka dari itu perusahaan hanya menggunakan beberapa Jasa sesuai ketentuan Perpajakan yang berlaku.

#### **b. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Perkebunan Nuantara III (Persero) dihitung berdasarkan dua tarif. Jika wajib pajak memiliki NPWP, maka besarnya tarif yang dikenakan adalah sebesar 2% dari dasar Pemotongan Pajak. Dalam hal wajib pajak yang menerima penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah 4% (lebih tinggi 100%). Sesuai peraturan menteri keuangan No.24/PMK.03/2008, Tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 tahun 2008, yaitu imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto yang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Sesuai data yang diperoleh dari bagian Keuangan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) mengenai transaksi atas Jasa Teknik dari CV. Jaya Abadi sebesar Rp. 51.250.000,- pada bulan November maka perhitungan yang dihasilkan ialah :

1. Dikarenakan CV. Jaya Abadi memiliki NPWP maka dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2 %
  - a.  $\text{Imbalan jasa} \times \text{tarif PPh 23} = \text{Rp. } 51.250.000 \times 2 \%$   
 $= \text{Rp. } 1.025.000,-$
2. Dikarenakan CV. Jaya Abadi merupakan PKP yang memiliki NPWP maka dikenakan PPN sebesar 10 %

$$\begin{aligned} \text{a. Imbalan Jasa x Tarif PPN} &= \text{Rp. } 51.250.000 \times 10 \% \\ &= \text{Rp. } 5.125.000,- \end{aligned}$$

Pada saat perusahaan merupakan PKP ( Perusahaan Kena Pajak) maka wajib memiliki NPWP jika tidak akan dikenakan sanksi sesuai undang –undang perpajakan yang berlaku, sesuai dengan data yang diperoleh dari PT. Perkebunan Nusantara III ( Persero) adanya transaksi penggunaan jasa yang tidak memiliki NPWP atas Sewa Kendaraan pada kondisi ini Perusahaan membuat nama wajib pajak sebagai URTA ( Urusan Rumah Tangga ) sebesar Rp.25.750.000,- pada bulan November tahun yang berjalan maka perhitungannya ialah :

1. Dikarenakan URTA tidak memiliki NPWP maka dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 4 %

$$\begin{aligned} \text{a. Imbalan Sewa x tarif PPh 23} &= \text{Rp. } 25.750.000 \times 4 \% \\ &= \text{Rp. } 1.030.000,- \end{aligned}$$

Pada saat Perusahaan tidak memiliki NPWP sebagai PKP maka tarif atas PPN akan di bebaskan menjadi beban atas sewa yang dibayarkan oleh perusahaan, maka perhitungan untuk beban ialah Beban Sewa = Imbalan + PPN

$$\begin{aligned} &= \text{Rp. } 25.750.000,- + \text{Rp. } 2.575.000,- \\ &= \text{Rp. } 28.325.000,- \end{aligned}$$

### **c. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 80/PMK.03/2010 tentang  
Peubahan.Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor :

184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak menjelaskan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 memiliki kewajiban melakukan penyetoran PPh Pasal 23 ke kas Negara atas PPh Pasal 23 yang dipotong dari penerima penghasilan. Terhadap penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 kepadanya diberikan bukti pemotongan PPh pasal 23. Atas pemotongan yang telah dilakukan dalam suatu masa pajak, Wajib Pajak sebagai pemotong pajak wajib melakukan pelaporan pemotongan PPh pasal 23 yang telah dilakukan. Pelaporan dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh pasal 23.

PT. Perkebunan Nuantara III (Persero) merupakan wajib pungut yang menanggung semua kewajiban pajak penghasilan pasal 23 adapun kewajiban pemotong PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

1. Menyetorkan PPh pasal 23 yang telah dipotong ke Kas Negara (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir)
2. Membuat bukti potong PPh Pasal 23
3. Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 (paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir)
4. Menyerahkan bukti potong PPh Pasal 23 kepada penerima penghasilan (pihak yang dipotong PPh pasal 23)

5. Meminta bukti potong PPh pasal 23 kepada pemotong pajak
6. Mengkreditkan PPh pasal 23 yang telah dipotong dan melaporkannya dalam SPT Tahunan sesuai dengan tahun pajak dilakukannya pemotongan.

Setelah pemotong melakukan pemotongan adapun hak dan kewajiban penerima penghasilan ialah Meminta bukti potong PPh pasal 23 kepada pemotong pajak dan Mengkreditkan PPh pasal 23 yang telah dipotong dan melaporkannya dalam SPT Tahunan sesuai dengan tahun pajak dilakukannya pemotongan.

Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Bagian Umum membuat surat perjanjian dan kesepakatan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) dan rekanan atas jasa yang dibutuhkan
- b. Bagian Umum meminta faktur pajak pada rekanan sebagai dasar pengenaan pajak PPh pasal 23
- c. Bagian Akuntansi membuat perincian perhitungan PPh pasal 23 berdasarkan faktur pajak yang diberikan rekanan
- d. Bagian keuangan membuat daftar bukti pemotongan PPh pasal 23 yang dipotong paling lambat akhir bulan saat terhutang pajak
- e. Bagian keuangan mengisi formulir SPT masa dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- f. Bagian keuangan menyetorkan PPh pasal 23 paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah bulan terhutangnya PPh pasal 23 melalui Bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah
- g. Bagian keuangan melaporkan SPT masa PPh pasal 23 paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya
- h. Bagian keuangan memberikan tanda bukti pemotongan PPh pasal 23 kepada rekanan yang dibebani

Contoh Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) penulis sajikan dalam lampiran SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terlampir.

**d. Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Perpajakan tentu tidak terlepas dari akuntansi. Akuntansi pajak merupakan salah satu fenomena yang muncul karena keterkaitan keduanya. Oleh karena itu dalam proses perhitungan, dan pelaporan PPh pasal 23 perlu diterapkan pencatatan akuntansi. Setiap kali terjadi transaksi pada PT Perkebunan Nusantara, maka transaksi tersebut akan dicatat melalui pembukuan secara manual dan komputerisasi yang diinput oleh staff perusahaan.

Sesuai data yang diperoleh dari bagian Keuangan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) mengenai transaksi atas Jasa Teknik dari CV. Jaya Abadi sebesar Rp. 51.250.000,- pada bulan November maka pencatatan jurnalnya ialah :

1. Dikarenakan CV. Jaya Abadi merupakan PKP dan memiliki NPWP maka dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2 % dengan jurnal

**Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)**

Biaya Jasa Perbaikan	Rp. 51.250.000,-
PPN	Rp. 5.125.000,-
Kas	Rp. 55.375.000,- .
PPh Pasal 23	Rp. 1.025.000,-

Jika Perusahaan merupakan PKP dan memiliki NPWP maka PPN dapat dikreditkan dan tidak menjadi biaya perusahaan pemotong.

Namun pada saat perusahaan tidak memiliki NPWP seperti transaksi penggunaan jasa atas Sewa Kendaraan pada kondisi ini Perusahaan membuat nama wajib pajak sebagai URTA ( Urusan Rumah Tangga ) sebesar Rp.25.750.000,-pada bulan November tahun yang berjalan maka jurnalnya ialah :

1. Dikarenakan URTA tidak memiliki NPWP maka dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 4 % dengan jurnal

**Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)**

Biaya Sewa Kendaraan	Rp. Rp. 28.325.000,-
Utang PPh Pasal 23	Rp. 1.030.000,-
Kas	Rp. 27.295.000,-

**B. Pembahasan**

### 1. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero).

Dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23, dan sesuai pendeskripsian data diatas mengenai perhitungan Jika wajib pajak memiliki NPWP, maka besarnya tarif yang dikenakan adalah sebesar 2% dari dasar Pemotongan Pajak. Dalam hal wajib pajak yang menerima penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah 4% (lebih tinggi 100%), pada perhitungan diatas terdapat perhitungan mengenai perusahaan yang tidak memiliki NPWP yang hasilnya akan ada penambahan biaya atas Jasa/sewa yang digunakan, namun Jika perusahaan tersebut Memiliki NPWP maka dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2 % dengan perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Imbalan Sewa x tarif} &= \text{Rp. } 25.750.000 \times 2 \% \\ &= \text{Rp. } 515.000 \end{aligned}$$

Dan dikenakan PPN dengan perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Imbalan Sewa x tarif PKP} &= \text{Rp. } 25.750.000 \times 10 \% \\ &= \text{Rp. } 2.575.000,- \end{aligned}$$

Dari pemaparan pembahasan diatas perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) sudah melakukan sesuai dengan perundang – undangan namun masih ada penggunaan atas jasa/sewa yang tidak memiliki NPWP, yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Jasa yang sering digunakan ialah atas jasa sewa kendaraan dan jasa lain seperti jasa pelatih namun nominalnya tidak

terlalu merugikan perusahaan dan adanya pemotongan yang tidak sesuai yang mengakibatkan lebih banyaknya potongan yang dipotong atas jasa reparasi. Jika perusahaan atas Jasa/sewa memiliki NPWP dan teliti dalam menghitung pengenaan atas jasa maka PT.Perkebunan Nusantara dapat mengkreditkan PPN dan tidak menjadi tanggungan perusahaan. Dan tidak ada kerugian dari perusahaan yang memberikan jasa.

## **2. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)**

Bentuk penyetoran perusahaan di setorkan dalam Surat Setoran Pajak (SSP)/ e-Billing dan pelaporan kedalam SPT masa PPh pasal 23 PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Sarana atau dokumen yang digunakan dalam penyetoran PPh pasal 23 adalah formulir Surat Setoran Pajak (SSP). PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sudah menggunakan e-Billing, bentuk lain dari formulir Surat Setoran Pajak (SSP) dalam bentuk komputerisasi.

Pada pelaporannya perusahaan sudah sesuai dengan undang – undang dalam melaporkan pajaknya, Berdasarkan salah satu SPT masa PPh pasal 23 dan bukti masa PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang terlampir pada lamiran, maka pelaksanaan pelaporan PPh pasal 23 sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Penulis menyajikan sebuah contoh bukti penyetoran PPh pasal 23 dalam melakukan penyetoran sebelum jatuh tempo pelaporan yang terdapat dalam lampiran.

### **3. Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)**

Pada penjelasan sebelumnya saat kondisi Perusahaan menggunakan jasa atau sewa yang tidak memiliki NPWP maka PPN yang menjadi tanggungan perusahaan tidak bisa dikreditkan, sehingga menambah nilai beban perusahaan yang momotong, namun ketika perusahaan menggunakan jasa/sewa yang memiliki NPWP jurnal yang catat ialah

1. ketika URTA memiliki NPWP maka dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2 % dengan jurnal

#### **Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)**

Kas	Rp. 27.810.000,-
PPh 23 dibayar dimuka	Rp. 515.000,-
PPN	Rp. 2.575.000,-
Pendapatan	Rp. 25.750.000,-

Pada penjurnalan diatas dijelaskan bahwa pada saat perusahaan tidak memiliki NPWP akan menambah biaya/beban perusahaan karena PPN tidak bisa dikreditkan. Maka Pada saat pencatatan kepemilikan NPWP sangat berpengaruh terhadap posisi penjurnalan.

Upaya mengatasi kendala yang dihadapi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) adalah dengan mengurangi intensitas penggunaan jasa yang

tidak memiliki NPWP dan sudah sewajarnya memeriksa dan teliti dalam perhitungan atas jasa yang digunakan dalam perusahaan serta harus melakukan komunikasi yang efektif terhadap perusahaan yang menerima penghasilan atas jasa sangatlah diperlukan agar tidak terjadi penunggakan dalam pelaporan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian serta hasil yang penulis uraikan mengenai perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perhitungan PPh Pasal 23 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) sudah sesuai dengan Undang – undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 23 namun masih adanya penggunaan jasa/sewa yang tidak memiliki NPWP yang akan mengakibatkan bertambahnya biaya yang dikeluarkan perusahaan karena PPN tidak bisa dikreditkan.
2. Pelaporan pada PPh Pasal 23 PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) sudah sesuai dengan Undang – undang perpajakan yang melaporkan pajak penghasilan Pasal 23 melalui pelaporan Surat pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.
3. Pencatatan PPh Pasal 23 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) sudah sesuai dengan pencatatan akuntansi, namun ketika adanya transaksi kepada perusahaan jasa/sewa yang tidak memiliki NPWP maka akan berpengaruh pada penjurnalan akuntansinya.

#### **B. Saran**

Dari hasil penelitian pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), maka saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Sebaiknya untuk PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) lebih selektif dalam memilih perusahaan yang hendak digunakan jasanya karena sesuai dengan Undang – Undang KUP Pasal 2 Ayat 1 mengenai kewajiban wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan, dan hal ini sangat merugikan pihak pemotong karena PPN menjadi tanggungan karena tidak bisa di kreditkan. Dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PM K.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 tentang Jenis Jasa Lain terkhususnya jasa reparasi haruslah mengikuti ketentuan yang berlaku dengan memotong hanya pada jasanya saja.
2. Dan diharapkan dengan adanya pembahasan yang lebih mendalam terhadap pajak penghasilan pasal 23 Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), maka orang-orang yang bergerak di bidang perpajakan dapat lebih mengerti mengenai perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno (2016). *Akuntansi perpajakan*. Jakarta : Salemba empat
- Dr. BastariM, SE,MM dkk (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Medan: Perdana publish
- Departemen keuangan republik indonesia direkorat jendral pajak, *peraturan direktur jendral pajak nomor PER-70/PJ/2007*
- Dharma, Mustika (2011). *Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 dari Masa ke Masa*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Hendra (2014). *Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Golden Mitra*.jurnal, Universitas Brawijaya, Malang
- Monangin, Mohammad RU (2016). *Analisis Perhitungan pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 pada PT. BPR CITRA Dumug kota Mobagu*. Skripsi, Universitas
- Prof. Dr. Mardiasmo MBA., Ak (2005). *Perpajakan, edisi revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Resmi, Siti (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*
- Sutrimo, Dewi Ramdhani (2015). *Evaluasi Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Hutama Karya (Persero)*. Jurnal,Universitas Sam Ratulangi Manado
- Sunar, Dwi Prasetyono (2011). *Panduan lengkap tata cara dan Perhitungan Pajak Penghasilan*. Yogyakarta : Laksana.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet
- Suharsno, Agus. (2015).*Ketentuan umum perpajakan*.Yogyakarta : Graha ilmu
- Walandouw, Patric (2013). *Analisis Perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan PPh Pasal 25 (Studi kasus pada CV. Mitra Jaya Lestari)*, Jurnal,Universitas Stikubank, Semarang

Wahyuni, Sri (2017). *Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight For Warding Pada PT Raja Indah Cargo Cabang Medan*. skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan

[www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com)